

Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi

Dudy Heryadi^{1, a}, Denny Indra Sukmawan^{2, b *}

¹ Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang 45363, Indonesia

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. RS. Fatmawati Raya, Jakarta 12450, Indonesia

^a dudy.heryadi@unpad.ac.id; ^b denny.indras@upnvj.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak: Artikel ini membahas koordinasi dan supervisi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan wewenang tersebut. Secara garis besar, kami menemukan bahwa aplikasi MCP, JAGA, dan e-SPDP belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sarana koordinasi dan supervisi. Selain itu, kami melihat koordinasi dan supervisi dengan pemerintah daerah bisa dioptimalkan melalui Satuan Tugas Wilayah (Satgas Wilayah). Sementara koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaan bisa difokuskan pada upaya harmonisasi penerbitan SP3 dan aktivitas pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Selama proses pengumpulan dan analisis data, kami juga menemukan kelemahan substantif dalam publikasi laporan tahunan KPK dan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dipandu teori koordinasi antar instansi, dan didukung oleh data-data sekunder dari laporan tahunan KPK dan ICW, serta risalah sidang perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Kunci: Korupsi, KPK, Supervisi, Koordinasi, Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan


How to Cite: Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Optimizing interagency coordination and supervision in corruption eradication efforts. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 213-228. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945>



Pendahuluan

Selama lebih dari 20 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengimplementasikan tiga strategi pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan. Secara garis besar, dalam kurun waktu 2004-2019, KPK telah menangani sebanyak 1.125 kasus korupsi. dan setidaknya ada 39 pejabat tinggi di kementerian/lembaga, 257 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 119 kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) menjadi tersangka kasus korupsi (KPK, 2019, pp. 68-72). Masih ada catatan, walaupun KPK sudah menangani ribuan kasus, dan sudah ada ratusan pejabat publik yang menjadi tersangka, tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi ini terlihat pada Gambar 1 dimana tren penindakan korupsi berdasarkan parameter jumlah kasus, tersangka dan potensi kerugian negara, konsisten mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir. Keberhasilan KPK juga terlihat dari meningkatnya partisipasi publik. Sepanjang 2020 misalnya, KPK menerima 1.839 laporan kasus korupsi dari masyarakat. Satu tahun kemudian bertambah menjadi 2.127 laporan (KPK, 2021).

Konsekuensi logis dari banyaknya laporan tersebut adalah KPK tidak bisa menindaklanjuti semua, namun meneruskan laporan kepada instansi-instansi lain yang berwenang, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, atau mengembalikan laporan kepada pelapor karena bukti harus dilengkapi, atau karena tidak cukup bukti, atau karena laporan tersebut bukan tergolong tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tugas dan wewenang koordinasi berikut supervisi yang dimiliki KPK tergolong strategis. Melalui tugas dan wewenang tersebut, KPK diharapkan berperan sebagai instansi pemicu (*trigger*) dan pengakselerasi (*accelerator*) dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Keduanya makin relevan, karena korupsi termasuk kejahatan "tidak biasa" (*extraordinary crimes*). Dengan kata lain, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja dan oleh KPK saja.



Gambar 1. Tren penindakan kasus korupsi di Indonesia
 Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022 & 2023)

Secara sederhana, koordinasi bisa didefinisikan sebagai kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi akan berjalan saat sejumlah keputusan telah disesuaikan konsekuensi-konsekuensinya, agar tidak terlalu merugikan satu keputusan atau keputusan lain, dalam tingkatan tertentu konsekuensi tersebut perlu dikaji, ditimbang dan/atau ditakar. Dalam studi kebijakan publik, koordinasi lintas/antar instansi (*interagency coordination*) di sektor publik bisa dilihat sebagai instrumen dan mekanisme yang ditujukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi. Koordinasi digunakan untuk membangun kepaduan (kohesi) dan keterpaduan (koherensi) yang lebih besar antar instansi, sehingga hambatan, tantangan, kekurangan dan kontradiksi di dalam masing-masing instansi, di tengah implementasi manajemen dan kebijakan, dapat dikurangi/dihilangkan (Bouckaert et al, 2010, pp.14-19).

Dari penjelasan ini, supervisi atau kegiatan mengawasi/mengontrol bisa masuk dalam kategori koordinasi karena terdapat tujuan kepaduan dan keterpaduan. Lebih lanjut, koordinasi antar instansi dibutuhkan karena sejumlah alasan (Peters, 2018): Dari tinjauan akademis misalnya, perkembangan dari studi kebijakan publik baru (*new public management*) mendorong perubahan paradigma, dimana instansi dituntut mampu mengelola dan memberdayakan individu dengan basis spesialisasi. Perkembangan tadi mendorong pemimpin di instansi-instansi bersangkutan agar mengadopsi pendekatan gabungan dari pemerintahan (publik) yang menekankan kepatuhan birokrasi, dan dari swasta (privat) yang menekankan efektivitas dan efisiensi.

Dalam realitasnya pun isu-isu dan masalah dalam kebijakan publik makin kompleks dan tidak bisa ditanggulangi/diatasi sendiri. Penanggulangan isu-isu dan masalah seperti perubahan iklim, korupsi, reformasi birokrasi membutuhkan kepaduan dan keterpaduan antar instansi. Oleh karena itu, pada sektor publik berkembang tren dimana masing-masing instansi menginvestasikan waktu, sumber daya (manusia dan finansial), berikut modal sosial dan modal politiknya untuk membangun mekanisme dan instrumen koordinasi. Harapannya, efektivitas dan efisiensi bisa dicapai, kontradiksi bisa dikurangi, transparansi dan akuntabilitas bisa ditingkatkan. Terakhir, koordinasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di masing-masing instansi (Freeman & Rossi, 2012).

Berdasarkan tujuannya, koordinasi dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu koordinasi positif dan koordinasi negatif. Apabila tipe pertama ditujukan untuk memecahkan masalah bersama (mencari solusi), sehingga menciptakan manfaat bagi masing-masing instansi yang terlibat. Sementara tipe kedua ditujukan untuk menghindari konflik antar instansi. Koordinasi pun dapat dibagi dua, berdasarkan mekanismenya, yaitu koordinasi formal dan non-formal. Koordinasi formal menekankan keluaran formal berupa kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi, rencana kerja. Agenda masing-masing instansi diakomodir/diadopsi di dalamnya (Braun, 2008; Sampford et al., 2005). Sebaliknya koordinasi non-formal lebih menekankan keluaran tidak formal seperti komite, kelompok kerja, satuan tugas, gugus tugas yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan

tertentu. Di dalam prosesnya, masing-masing instansi akan berinteraksi sehingga terwujud “kesadaran kolektif” atau “kesatuan kolektif” yang berguna menyelesaikan masalah (Helmke & Levitsky, 2004).

Koordinasi yang baik ditentukan oleh empat hal. Pertama, pengalokasian sumber daya manusia yang memiliki kualitas, kapabilitas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. Termasuk komitmen dari instansi koordinator untuk mengelola proses koordinasi dan memimpin instansi lain; Kedua, kepemimpinan politik yang kuat untuk mengarahkan koordinasi dan memberikan kewenangan bagi pihak (perorangan/instansi) yang terlibat dalam koordinasi (Razzano, 2016); Ketiga, koordinasi tidak bisa dilihat sebagai tanggung jawab insitusi koordinator, namun juga instansi lain yang terlibat, sehingga aksi bersama dapat diwujudkan (OECD, 2015); Keempat, koordinasi membutuhkan pengaturan mandat, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing instansi.

Selain alasan normatif dan teoritis di atas, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, pembahasan masalah koordinasi dan supervisi menjadi relevan karena kedua tugas dan wewenang ini tidak luput dari permasalahan. Pimpinan KPK mengakui masih banyak disparitas terkait kualitas perkara yang ditangani KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Terdapat kecenderungan dimana penegak hukum di daerah bisa dengan mudah menetapkan orang menjadi tersangka. Selain itu, masih banyak SPDP yang diterbitkan Kepolisian dan Kejaksaan diteruskan, estimasinya baru sekitar 70-80 persen. Termasuk perkembangan penanganan perkara kasus korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan tidak dilaporkan ke KPK (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Oleh karena itu, artikel ini mengangkat isu supervisi dan koordinasi oleh KPK dengan instansi-instansi lain yang terlibat pemberantasan korupsi. Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan korupsi mencakup kegiatan-kegiatan pencegahan dan penindakan. Fokus artikel ini terletak pada masalah pencegahan yang dilakukan KPK berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, serta masalah penindakan yang dilakukan KPK berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Agar pembahasan lebih sistematis dan komprehensif, masalah dirumuskan dalam dua pertanyaan, yaitu pertama, bagaimana cara mengoptimalkan koordinasi KPK dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi? Kedua, bagaimana cara mengoptimalkan koordinasi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi? Untuk bantu menjawab pertanyaan tersebut, kami juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan turunan seperti: mengapa koordinasi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan tergolong mendesak? Apa saja urgensinya? Lalu apa saja isu-isu prioritas berkaitan pada koordinasi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan?

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Dengan kata lain, kami menampilkan data-data berupa angka yang disadur dari sumber kredibel, dalam hal ini ICW dan KPK. Kemudian menjelaskan data tersebut, menganalisisnya dengan menggunakan teori dan studi kasus, serta menawarkan solusi atas masalah koordinasi KPK. Seluruh data dalam artikel ini adalah data sekunder yang berasal dari putusan hukum kasus korupsi, laporan tahunan KPK, laporan tahunan ICW, dan risalah sidang Mahkamah Konsitusi. Khusus untuk data-data statistik, artikel ini merujuk pada publikasi tahunan ICW mengenai penindakan kasus korupsi. Pertimbangannya adalah konsistensi ICW dalam mempublikasikan laporan berbasis angka yang menjadi landasan dalam menganalisis. Selain itu, ICW yang berdiri sejak 1998 merupakan lembaga kredibel dengan rekam jejak teruji dalam isu-isu dan kajian antikorupsi. Dengan demikian, proses pengumpulan (*compiling*) dan penyaringan (*screening*) data dari sumber terbuka (*open source*) atas kasus-kasus korupsi yang dipublikasikan di media-media konvensional dan media sosial telah dilakukan, sehingga kami menganggap validitas angka yang ditulis ICW dalam publikasinya tergolong tinggi.

Lebih lanjut, artikel ini menggunakan laporan resmi KPK hanya sebagai perbandingan, bukan rujukan utama data-data statistik. Faktor utamanya adalah terdapat inkonsistensi dalam publikasi laporan tahunan KPK selama beberapa tahun terakhir. Dalam laporan KPK Tahun 2022 dan


2021 misalnya, tidak ada tautan lampiran seperti laporan KPK Tahun 2018, 2019 dan 2020. Lebih spesifik lagi, dalam sub-laporan Kedeputusan Penindakan tahun 2020, data yang ditampilkan KPK terbatas pada data penanganan perkara korupsi per wilayah. Sementara dalam sub-laporan tahun 2018 dan 2019, lengkap per modus, pelaku, instansi, dan wilayah.

Hasil dan Pembahasan

Koordinasi KPK dengan Pemerintah Daerah

Urgensi

Kami membagi isu koordinasi dan supervisi KPK di daerah menjadi dua prioritas. Pertama mengenai pentingnya mengoptimalkan koordinasi KPK dengan pemerintah daerah (Pemda), mengingat kasus korupsi lebih banyak terjadi di tingkat daerah, dibandingkan pusat. Kedua, mengoptimalkan koordinasi KPK dengan *stakeholders* di desa karena tren korupsi dana desa konsisten mengalami kenaikan setiap tahun. Pada Gambar 2 di bawah, terlihat bahwa kasus-kasus korupsi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dengan jumlah hampir 400 kasus secara akumulatif. Kemudian disusul oleh pemerintah desa dengan lebih dari 350 kasus, dan berturut-turut oleh pemerintah kota (90 kasus), BUMD (75 kasus) dan pemerintah provinsi (53 kasus). Sementara korupsi di tingkat pusat, yang direpresentasikan oleh kasus-kasus di BUMN (60 kasus) lembaga negara non-kementerian (21 kasus) dan kementerian (30 kasus) hanya berkontribusi sebanyak 111 kasus saja.




Gambar 2. Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Instansi (Kasus)

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)

Secara umum, modus yang dilakukan pelaku korupsi di daerah cukup bervariasi. Mulai dari penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan wewenang, proyek dan laporan fiktif, dan *mark-up* dana. Oleh karena di dalam publikasi-publikasinya, ICW tidak menjelaskan definisi dari setiap modus, kami perlu menjelaskan beberapa definisi. Dengan pertimbangan, pembaca artikel ini tidak kebingungan dengan modus yang terlihat serupa.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa tiga tahun terakhir pelaku korupsi paling banyak melakukan modus penggelapan, jumlahnya 232 kasus. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan didefinisikan sebagai "*perbuatan mengambil barang milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum*". Selain penggelapan, modus korupsi lain yang dominan dalam empat tahun terakhir adalah proyek fiktif, dengan jumlah 302 kasus. Istilah ini mengacu pada perbuatan memalsukan, mengerjakan atau mengusahakan kegiatan-kegiatan dengan perencanaan. Tindakan memalsukan ini tidak saja dilakukan pelaku saat merencanakan atau saat proyek berlangsung, namun bisa juga di akhir setelah proyek tersebut selesai. Selama empat tahun terakhir, tercatat 174 kasus laporan fiktif.



Gambar 3. Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Operandi (Kasus)
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)


Modus umum dari korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran. Tentu istilah pertama memiliki makna lebih luas dibandingkan istilah kedua. Lebih jelasnya, kami menggunakan landasan teoritis dari beberapa pakar dan tinjauan hukum administrasi. Menurut Efendi & Poernomo (2017) misalnya, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila instansi atau pejabat di instansi tersebut menggunakan wewenang dengan tujuan menyimpang/ berbeda dari maksud awal wewenang tersebut diberikan. Lebih spesifik lagi, penyalahgunaan wewenang terjadi saat: Pertama, para pemegang wewenang telah bertindak dalam ruang lingkupnya wewenang, telah mengikuti prosedur dan proses yang benar, serta telah mematuhi kaidah dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya wewenang tersebut digunakan untuk tujuan berbeda; Kedua, wewenang jelas-jelas digunakan untuk tujuan berbeda dari yang tertulis/dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; Ketiga, para pengguna wewenang menggunakan wewenang untuk tujuan kepentingan personal/kelompok, bukan kepentingan umum. Dengan kata lain, apabila istilah penyalahgunaan wewenang lebih menekankan aspek kesengajaan, bukan kelalaian (ketidaksengajaan karena lalai), sementara istilah penyalahgunaan anggaran merujuk pada ketidaksesuaian penggunaan anggaran sebagaimana perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Menariknya, Gambar 3 memperlihatkan modus penyalahgunaan anggaran meningkat drastis selama pandemi Covid-19 berlangsung, dari 28 kasus ke 133 kasus, bertambah lagi menjadi 303 kasus.

Sementara itu, Gambar 4 memperlihatkan sektor dana desa menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling sering dikorupsi, dengan jumlah sekitar 330 kasus dalam tiga tahun terakhir. Mengacu pada penjelasan Kementerian Dalam Negeri (2020) bahwa jumlah desa/kelurahan di Indonesia ada sekitar 83 ribu (Kusnandar, 2021), tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi yang efektif kepada seluruh pemerintahan desa atau kelurahan tersebut.

Berdasarkan Gambar 3, kami menilai korupsi dana desa berada dalam taraf mengkhawatirkan karena kenaikannya konsisten sejak Undang-Undang Desa pertama kali disahkan pada 2014. Tanpa terobosan kebijakan, seperti mengoptimalkan koordinasi dan supervisi dengan jejaring di *grass root*, korupsi dana desa bisa dipastikan terus meningkat, baik ditinjau dari jumlah kasus, tersangka dan besar kerugian negara. Fenomena gunung es sangat mungkin terjadi, karena KPK dan instansi penegak hukum mengalami keterbatasan sumber daya untuk mengakses puluhan ribu desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Korupsi juga marak dalam sektor pemerintahan. Selama empat tahun terakhir terdapat 174 kasus. Penggunaan istilah "Pemerintahan" dalam publikasi ICW (2019, 2020 dan 2021) merujuk pada proses kebijakan publik dan birokrasi di tingkat kota/ kabupaten, provinsi dan pusat. KPK (2021) sendiri menilai terdapat 8 sub-sektor pemerintahan yang rentan korupsi, yaitu: Pertama, perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Kedua, pengadaan barang dan jasa di dinas-dinas tertentu; Ketiga, proses perizinan. Keempat, manajemen aparat pengawasan

intern pemerintah (APIP); Kelima, manajemen aparatur sipil negara (ASN); Keenam, pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Ketujuh, manajemen aset-aset daerah; dan terakhir, pengelolaan dana desa. Lagi-lagi menjadi satu tantangan tersendiri untuk melakukan koordinasi dan supervisi yang efektif atas seluruh sub-sektor tersebut kepada pemerintahan di 34 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten dan 83 ribu desa/kelurahan.



Gambar 4. Tren Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (Kasus)
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)

Gambar 4 juga memperlihatkan korupsi di sektor pendidikan, kesehatan dan sosial relatif meningkat sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Di tengah kondisi krisis, bantuan-bantuan yang disalurkan di ketiga sektor tersebut rentan dikorupsi dengan berbagai modus. Pada sektor pendidikan misalnya, setidaknya terdapat 127 kasus korupsi dalam empat tahun terakhir, mencakup korupsi dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan oleh guru, dosen sampai dengan kepala daerah. Selama pandemi Covid-19, korupsi di sektor pendidikan yang paling menarik perhatian publik adalah korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama, yang terjadi di Pekalongan (Bernardi, 2021) dan Pasuruan (Arifin, 2022) dimana dana tersebut dipotong oleh oknum guru dan dosen. Selain itu, kasus-kasus korupsi “tradisional” di sektor pendidikan seperti penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infrastruktur sekolah dan pengadaan barang atau jasa untuk peserta didik masih banyak dilakukan.

Sementara pada sektor kesehatan, modus korupsi yang paling sering dilakukan adalah penggelembungan anggaran (*mark-up*) dan penyalahgunaan anggaran. Keduanya berkaitan dengan proses pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Dinas Kesehatan, serta di Rumah Sakit Umum Daerah. Salah satu kasus korupsi sektor kesehatan yang mencuat di publik adalah korupsi pengadaan alat kesehatan untuk Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada 2012 (Abdi, 2019).

Terakhir yang menjadi perhatian kami adalah sektor sosial. Selama pandemi Covid-19, bantuan sosial berguna untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Bagaimanapun juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2020, persentase penduduk miskin sebesar 10,19 persen atau sekitar 27,5 juta orang. Dibandingkan September 2019 (sebelum pandemi), persentase tadi meningkat 0,97 persen, atau 2,75 juta orang (BPS, 2021). Pemerintah memang memiliki skema jejaring pengamanan sosial seperti, pertama, kartu sembako dengan Rp 200 ribu; kedua, Bantuan Sosial Tunai (BST); ketiga, subsidi internet bagi pelajar dan pendidik; keempat, diskon listrik dan bantuan rekening minimum biaya beban; kelima, kartu prakerja dan subsidi upah; keenam, bantuan paket sembako; ketujuh, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan terakhir, bantuan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implementasi skema-skema ini pun berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,71 persen atau sekitar 26,5 juta orang per September 2022 (BPS, 2021). Namun di lapangan, proses penyaluran bantuan sosial sangat rentan dikorupsi dengan berbagai modus, dari yang paling

umum berupa pungutan liar, pemotongan anggaran, *mark up* sampai dengan *mark down* untuk mengurangi kualitas bantuan sosial agar mendapatkan selisih harga.

Prioritas

Berangkat dari kondisi tersebut, kami mengusulkan agar koordinasi dan supervisi KPK di daerah diprioritaskan pada dua upaya: Pertama, mengoptimalkan peran Satuan Tugas wilayah (Satgas Wilayah) sebagai unit koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah; dan Kedua, mengoptimalkan fungsi aplikasi MCP dan JAGA milik KPK.

Prioritas pertama adalah mengoptimalkan peran Satgas Wilayah sebagai unit koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi di daerah. Secara teoritis, eksistensi Satuan Tugas (Satgas) Wilayah merupakan wujud nyata koordinasi non-formal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Satgas Wilayah hendaknya diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, dedikasi dan komitmen tinggi dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah. Kompetensi bisa dibangun melalui kegiatan pelatihan, pemantapan, atau simulasi penindakan. Sementara dedikasi dan komitmen dapat dibangun dengan pendekatan budaya instansi di internal KPK sendiri. Satgas Wilayah juga harus mampu mendorong efektivitas kinerja pemerintah daerah dengan orientasi dan prioritas pada kegiatan-kegiatan mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan di lapangan, serta pendampingan yang dilakukan konsisten kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah. Solusi berasal dari aktivitas-aktivitas pengawasan, penelitian sampai penelaahan yang dilakukan Satgas.

Salah satu aspek penting dalam koordinasi adalah kepemimpinan. Oleh karena itu, setiap pimpinan Satgas Wilayah harus memiliki visi kepemimpinan jelas dalam pemberantasan korupsi. Paling penting, si pemimpin mampu menerjemahkan visi, misi dan program KPK kepada internal timnya, berikut instansi-instansi lain yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, sehingga mekanisme koordinasi non-formal dapat terbangun. Berdasarkan praktik terbaik di negara-negara Amerika Selatan, saat koordinasi formal mandeg, *political will*, dan *common goals* dari pemimpin instansi menjadi faktor pendorong koordinasi non-formal (Davis et al., 2021).

Kami juga melihat Satgas Wilayah harus memiliki mandat, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Sejauh ini pada tingkat koordinasi kebijakan, selain Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, masih ada Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi KPK yang dapat menjadi landasan kuat bagi mandat, kewenangan dan tanggung jawab bagi Satgas Wilayah, khususnya terkait koordinasi dan supervisi dengan Polda, Kejari dan Kejati. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah merumuskan mekanisme dan instrumen teknis koordinasi KPK dengan pemerintah daerah, bahkan apabila diperlukan dengan pemerintah desa.

Dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dijelaskan bahwa Satgas Wilayah berada di bawah Direktorat Wilayah (Pasal 63) dan kedepan akan dibentuk satu Satgas untuk satu Provinsi, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta yang dapat dibentuk 3 Satgas. Satgas ini nantinya akan diisi jabatan-jabatan fungsional (Pasal 64). Sejauh ini KPK telah memiliki 9 Koordinator Wilayah (KPK, 2019). Merujuk pada penjelasan dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, model koordinator wilayah (korwil) ini akan diubah menjadi model Satgas Wilayah yang tersebar masing-masing provinsi. Berbeda dari pembagian tugas yang ada (KPK, 2022: 198) kami mengusulkan agar pembagian kelima direktorat di bawah deputi koordinasi dan supervisi bisa seperti berikut:

Direktorat Wilayah I: Jawa Barat dan Sumatera; Wilayah II: DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan; Wilayah III: Banten, DKI Jakarta, Bali, NTB dan NTT; Wilayah IV: Jawa Timur dan Sulawesi; Wilayah V: Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Pembagian ini lebih didasarkan pada persebaran kasus korupsi dari dimensi geografis, selama empat tahun terakhir (lihat Tabel 1). Diharapkan setiap Direktorat akan memiliki beban kerja yang relatif merata, sehingga koordinasi bisa dilaksanakan dengan efektif.

Masih dalam peraturan yang sama dijelaskan mengenai tugas utama Satgas Wilayah ada dua, yaitu: Pertama, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan; Kedua, melakukan supervisi atas kinerja direktorat reserse kriminal khusus di kepolisian daerah (Polda) dan satuan kerja di kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satgas melaksanakan setidaknya fungsi-fungsi yang tertuang dalam Pasal 61 Ayat (2). Mulai dari perumusan juknis,

pelaksanaan kajian/telaahan, gelar perkara, sampai dengan rekomendasi pengambilalihan perkara.

Tabel 1. Penindakan kasus korupsi berdasarkan wilayah

Peringkat	2019	2020	2021	2022
1	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Timur NTT	Jawa Timur
2	Jawa Timur	Jawa Tengah	Maluku	Jawa Barat
3	NTB	Jawa Barat	Jawa Barat	NTT
4	Jawa Tengah	Sumatera Utara	Sulawesi Tengah Sulawesi Utara	Aceh Sumatera Selatan
5	Aceh Sulawesi Selatan Jambi	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Riau Bengkulu
6	Lampung Bengkulu	Aceh	Bali	Sumatera Utara Kalimantan Barat
7	Sulawesi Tengah Sumatera Barat Bali	Riau	Jawa Tengah	
8	Sumatera Utara Papua Barat	Bengkulu	Kalimantan Barat	

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2020; 2021; 2022; 2023)

Prioritas kedua adalah mengoptimalkan aplikasi MCP dan JAGA. Secara teoritis, koordinasi dan supervisi bisa dioptimalkan dengan teknologi. Dalam hal ini, kami menggarisbawahi pentingnya Satgas melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik kota/kabupaten dan provinsi mengenai penggunaan aplikasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP), serta koordinasi dengan kelompok-kelompok pegiat anti korupsi di daerah mengenai penggunaan aplikasi (Jaringan Pencegahan Korupsi) JAGA.

Aplikasi MCP yang pertama kali dirilis pada 2019, telah digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemda dalam membenahi 8 sektor pemerintahan yang rentan dikorupsi. Dengan aplikasi ini, Pemda sebenarnya lebih mudah menyusun laporan *monitoring*. Pemda tinggal mengisi laporan dengan mengunggah (*upload*) data pencapaian beserta bukti-buktinya. Setelah itu, KPK melakukan verifikasi kesesuaian antara bukti dengan kriteria dan evaluasi capaian-capaianya.

Namun perlu digarisbawahi, nilai capaian MCP tidak bisa menjadi ukuran suatu daerah rentan korupsi atau tidak. Nilai ini hanya menunjukkan kepatuhan Pemda terhadap implementasi rencana aksi tata kelola yang telah dilakukan mereka sendiri. Nilai MCP tinggi tidak selalu menunjukkan suatu daerah bebas dari korupsi. Sebaliknya, nilai MCP rendah juga tidak selalu menunjukan suatu daerah sangat korup. Namun, nilai MCP bisa menegaskan apakah suatu daerah memiliki komitmen tinggi atau rendah dalam upaya pemberantasan korupsi. Termasuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi di daerah. Suatu daerah dengan nilai MCP rendah sangat mungkin memiliki kualitas SDM dan sistem birokrasi yang rendah.

Setelah membandingkan hasil MCP 2019 dan 2020, terdapat beberapa temuan menarik. Pertama, nilai MCP Papua dan Papua Barat tidak mengalami peningkatan signifikan, berbeda dengan Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Baik Papua dan Papua Barat masih masuk dalam kategori provinsi dengan nilai MCP paling rendah. Kedua, nilai MCP Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur justru turun di bawah 60 persen (KPK, 2020: 50) dibandingkan tahun sebelumnya. Pendampingan bagi ASN dan APIP di wilayah-wilayah patut menjadi salah satu agenda koordinasi dan supervisi oleh Satgas Wilayah kedepan.

Selain aplikasi MCP, KPK juga memiliki aplikasi JAGA yang dirilis sejak 2016. Apabila aplikasi MCP ditargetkan untuk APIP dan ASN di Pemda, sebaliknya aplikasi JAGA ditargetkan untuk masyarakat umum. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau, mengusulkan dan melaporkan korupsi dapat meningkat. Aplikasi JAGA pun didukung oleh eksistensi portal informasi publik bernama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia atau JAGA.ID yang dirilis pada 2017. Aplikasi JAGA memang relatif mengalami pengembangan. Pada 2017, di dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur seperti Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga

Perizinan dan Jaga Desa. Lalu pada 2019, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait pencegahan korupsi, tata kelola pemerintah daerah, LHKPN Pejabat Daerah, perkembangan kasus korupsi dan berdiskusi di sana. Terakhir pada 2020, KPK mengembangkan lagi fitur JAGA Bansos.

Dalam praktiknya, koordinasi KPK dengan Pemda bisa dioptimalkan melalui aplikasi-aplikasi ini, karena sebenarnya KPK tinggal meneruskan keluhan atau laporan, bahkan aspirasi masyarakat kepada Pemda. Kami mengacu pada studi kasus penyaluran bantuan sosial di Kota Depok saat pandemi Covid-19 berlangsung pada 2020 lalu. Dimana salah satu pengguna JAGA melaporkan keluhannya di fitur JAGA Bansos mengenai ketidakadilan penyaluran bantuan sosial. Disaat hampir semua tetangganya menerima bantuan berupa uang tunai dan sembako, sementara si pengguna ini hanya menerima sembako. Tidak lama, si pengguna dihubungi oleh Dinas Sosial Kota Depok dan mendapat penjelasan bahwa orang yang sudah menerima bantuan dari salah satu pihak, tidak akan menerima bantuan dari yang lain. Kasus serupa terjadi di Kota Subang, dimana si pengguna JAGA merasa ada kecemburuan sosial karena tetangga-tetangganya yang lain mendapat bantuan sosial berupa uang tunai, sementara dirinya hanya menerima bantuan berupa sembako. Setelah melaporkan keluhannya ini fitur JAGA Bansos. Dua minggu berselang, Dinas Sosial Kota Subang mendatangi si pengguna untuk menjelaskan bahwa nama si pengguna tidak terdata sebagai penerima dari pemerintah pusat dan pemerintah kota, sebaliknya di pemerintah provinsi.

Kritik kami, belum ada transparansi data yang dipublikasikan KPK mengenai tingkat partisipasi masyarakat di fitur-fitur lain dalam JAGA, atau studi kasus-studi kasus seperti di fitur JAGA Bansos. Kalaupun ada, selain jumlahnya yang masih terbatas, praktik-praktik terbaik di suatu daerah belum bisa diadaptasi ke daerah lain. Kami mengambil contoh perihal partisipasi masyarakat dan perempuan dalam mengawal Dana Desa. Dalam Laporan Tahunan 2019, KPK mengklaim ada peningkatan dalam upaya *grass root* mengawal Dana Desa, namun di sisi lain kasus korupsi Dana Desa mengalami tren meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kelemahan lain aplikasi JAGA adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Jumlah pengunduh aplikasi ini di Google Play Store hanya 100.000 pengguna lebih. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, rasio yang mengunduh hanya 0,00037 persen. Kami mendorong agar Satgas Wilayah lebih intens mempromosikan aplikasi JAGA kepada masyarakat umum dalam setiap aktivitas sosialisasinya.

Masih dalam konteks penggunaan teknologi untuk mendorong pencegahan korupsi di daerah. Salah satu tantangan kedepan adalah melakukan harmonisasi dan integrasi antara aplikasi JAGA milik KPK dengan aplikasi-aplikasi pencegahan korupsi semacamnya. Sehingga bisa dibuat semacam Bank Data pencegahan korupsi di Indonesia yang berisi laporan dan timbal balik lainnya dari masyarakat. Pada 2020 misalnya, Kejaksaan Agung bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) merilis aplikasi Jaga Desa, dengan tujuan mengoptimalkan pengawasan dan penggunaan Dana Desa di lebih dari 70 ribu desa di Indonesia. Fitur di dalam aplikasi ini kurang lebih sama dengan aplikasi JAGA milik KPK, dimana aparat pemerintahan desa bisa berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan dari aparat Kementerian PDTT dan Kejaksaan. Satu tahun berselang, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merilis aplikasi Lapor Korupsi (Hasanuddin, 2021). Fungsi aplikasi ini pun tidak jauh berbeda dengan yang aplikasi yang dimiliki KPK dan Kejaksaan, yaitu sebagai tempat masyarakat mengadakan temuan tindak pidana korupsi, maupun indikasi korupsi di sekitarnya.

Ruang lingkup ketiga aplikasi ini terlalu luas. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar aplikasi JAGA, Jaga Desa dan Lapor Korupsi diintegrasikan dalam satu sistem, serta diprioritaskan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan Dana Desa. Bagaimanapun juga, salah satu cara mengoptimalkan koordinasi KPK dengan pemerintah daerah adalah dengan memprioritaskan penanganan isu. Selain itu, pemberantasan korupsi dari tingkat desa tergolong penting karena gerakan bersifat "*bottom up*". Apabila pemberantasan korupsi di desa-desa seluruh Indonesia berjalan efektif, dampaknya bisa positif bagi pemberantasan korupsi di tingkat yang lebih tinggi seperti di kota/kabupaten dan provinsi.

Koordinasi KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian

Urgensi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 telah mengamanatkan KPK agar melakukan koordinasi dan supervisi dengan berbagai instansi. Tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi ini dijabarkan dalam beberapa pasal. Misalnya dalam Pasal 6 huruf b, ditegaskan bahwa tugas koordinasi dilakukan KPK dengan instansi kepolisian dan kejaksaan, serta dengan kementerian/ lembaga yang melakukan pelayanan publik. Lalu dalam Pasal 6 huruf d ditegaskan juga bahwa tugas supervisi hanya dilakukan KPK kepada kepolisian dan kejaksaan. Dalam melakukan koordinasi, KPK memiliki kewenangan, seperti diatur dalam Pasal 8, mulai dari: Pertama, melakukan koordinasi atas kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; Kedua, menetapkan sistem pelaporan; Ketiga, meminta informasi; Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan; dan terakhir meminta laporan kepada mengenai upaya pencegahan korupsi. Lebih lanjut, kewenangan melakukan supervisi diatur dalam Pasal 10, dimana KPK: Pertama, melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan; dan Kedua, merumuskan ketentuan dan petunjuk teknis dan operasional mengenai tugas supervisi dengan Peraturan Presiden, dalam hal ini Perpres No. 102 Tahun 2020.

Dalam Pasal 10A, pelaksanaan supervisi atas pengambilalihan kasus dari kepolisian dan kejaksaan diatur dengan syarat-syarat, seperti: Pertama, proses penyidikan atau penuntutan didasarkan pada laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti; Kedua, proses tersebut tidak selesai atau tertunda tanpa ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; Ketiga, proses tersebut ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; Keempat, di dalam proses tersebut terkandung unsur tidak pidana korupsi; Kelima, proses tersebut mengalami intervensi dari penguasa di sektor eksekutif, yudikatif, dan legislatif; Keenam, kondisi-kondisi lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan kasus korupsi tersebut sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Undang-Undang, pelaksanaan koordinasi dan supervisi oleh KPK juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 5 misalnya, kegiatan supervisi yang dimaksud ada 3, yaitu pengawasan, penelitian dan penelaahan. Apabila pengawasan berkenaan dengan aktivitas-aktivitas mengawasi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di kepolisian dan kejaksaan, baik dengan meminta kronologis, meminta laporan perkembangan sampai dengan melakukan gelar perkara (Pasal 6 Ayat 2). Sebaliknya penelitian mencakup aktivitas-aktivitas untuk mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tersebut secara sistematis dan objektif untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan (Pasal 7 Ayat 1). Dalam konteks penelitian, KPK berwenang untuk memberikan arahan kepada kepolisian dan kejaksaan serta melakukan gelar perkara bersama (Pasal 7 Ayat 2). Terakhir adalah penelaahan yang ditujukan untuk mengkaji hasil penelitian dan pengawasan untuk menentukan saran dan rekomendasi serta pengambilan keputusan yang wajib dilaksanakan guna mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 8 Ayat 1). Dalam konteks penelaahan pun KPK berwenang melakukan gelar perkara bersama.

Berdasarkan Perpres ini, kami melihat kompetensi analisis dan gelar perkara para penyidik KPK akan berperan besar menentukan optimal atau tidaknya pelaksanaan supervisi. Dengan kata lain, pelaksanaan supervisi di lapangan tergantung pada kualitas SDM di KPK dalam memberikan solusi kepada Polda dan Kejaksaan Tinggi untuk setiap penanganan kasus-kasus yang terhambat.

Peraturan terakhir yang dapat menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK adalah Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Bab VII peraturan ini dijelaskan mengenai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Pasal 61 Ayat (1) menegaskan tugas Deputi adalah menyiapkan rumusan dan mengeksekusi kebijakan teknis di bidang koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu Pasal 61 Ayat (2) menjelaskan kesepuluh fungsi Deputi, mulai dari: Pertama, merumuskan kebijakan teknis pada bidang koordinasi terhadap pemerintahan daerah; Kedua, merumuskan kebijakan teknis pada bidang koordinasi dan supervisi terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan; Ketiga, membuat dan melaksanakan kajian, telaahan dan/atau riset; Keempat, melakukan koordi-

nasi bersama kepolisian dan kejaksaan; Kelima, meminta informasi, perkembangan penanganan dan menetapkan sistem pelaporan oleh kepolisian dan kejaksaan; Keenam, melakukan gelar perkara bersama; Ketujuh, melaksanakan pengawasan, penelitian dan penelaahan terhadap penanganan kasus; Kedelapan, merekomendasikan Ketua KPK untuk mengambil alih penanganan kasus pada tahap penyidikan atau penuntutan; Kesembilan, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit; dan terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya.

Koordinasi antara KPK sebagai instansi koordinator/supervisor yang memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan instansi kepolisian dan kejaksaan sangatlah penting. Selain karena kepolisian dan kejaksaan adalah instansi utama yang secara tradisional memiliki wewenang melakukan investigasi (penyelidikan dan penyidikan). Khusus untuk kejaksaan, memiliki wewenang menuntut dan melaksanakan penetapan hukum.

Berdasarkan data 8 tahun terakhir, terlihat bahwa akumulasi jumlah kasus yang ditangani kejaksaan jauh lebih besar daripada yang ditangani KPK. Dalam periode 2015-2022, KPK menangani sekitar 311 kasus. Bandingkan dengan kejaksaan yang menangani sekitar 3.012 kasus. Begitupun ditinjau dari akumulasi kerugian negara. Dari 311 kasus yang ditangani KPK, ada potensi pengembalian kerugian negara sebesar Rp 11.295 miliar. Sementara dari 3.012 kasus yang ditangani kejaksaan, potensi pengembalian kerugian negara mencapai Rp 95.524 miliar.

Tabel 2. Tren kinerja Kejaksaan, Kepolisian dan KPK berdasarkan jumlah kasus

Institusi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KPK	30	35	44	57	62	15	32	36
Kepolisian	151	140	216	162	100	170	130	138
Kejaksaan	369	949	315	235	109	259	371	405

Sumber: Diolah dari Indonesia Corruption Watch (2020, 2021, 2022, 2023)

Kondisi sebaliknya antara KPK dengan kepolisian. Dalam periode 2015-2022, Polri menangani sekitar 1.207 kasus. Dari akumulasi kerugian negara pun demikian, potensi pengembalian kerugian negara dari jumlah kasus yang ditangani kepolisian “hanya” mencapai Rp 8.647 miliar, lebih sedikit dibandingkan KPK. Tentu hasil dari koordinasi ini patut dikritisi mengingat kepolisian memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai tingkat kota/kabupaten.

Tabel 3. Tren kinerja Kejaksaan, Kepolisian dan KPK berdasarkan kerugian negara (Miliar)

Institusi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KPK	723	164	210	385	6.200	805	596	2.212
Kepolisian	1.100	337	1.600	425	1.356	219	2.310	1.327
Kejaksaan	1.200	949	4.400	4.800	847	17.590	26.531	39.207

Sumber: Diolah dari Indonesia Corruption Watch (2020, 2021, 2022, 2023)

Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengusulkan agar pelaksanaan koordinasi dan supervisi diprioritaskan pada tiga isu berikut: Pertama, mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SPDP; Kedua, melakukan harmonisasi penerbitan SP3; Ketiga, mengoptimalkan aktivitas pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di internal KPK, kepolisian dan kejaksaan. Secara umum, aktivitas koordinasi hendaknya dilakukan dalam *timeline* yang jelas dan didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi, bukan berdasarkan kasus seperti dilakukan selama ini (KPK, 2019). Koordinasi bisa dilakukan secara mingguan, agar progres dan *bottleneck* di tiap perkara dapat ditemukan dan segera dicari solusinya.

Perihal prioritas pertama mengenai mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SPDP. Sebelumnya KPK telah mengembangkan aplikasi e-SPDP untuk mengefektifkan koordinasi kasus korupsi bersama kepolisian dan kejaksaan. Kami mencatat pada Maret 2017, Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, koordinasi formal ditingkatkan strategis sudah ada sejak lama.

Mekanisme e-SPDP pun telah dirancang sederhana. Pada tahapan awal penyidikan kasus korupsi, para penyidik cukup mengunggah e-SPDP ke dalam sistem. Sehingga penyidik dari instansi

lain dan penuntut umum dari kejaksaan dapat mengetahui secara langsung. Sebelum ada e-SPDP, penyidik di kejaksaan dan kepolisian selalu memberitahu KPK dengan mengirim *hard copy* SPDP. Dalam praktiknya, masih banyak penyidik di kejaksaan dan kepolisian di daerah yang belum mengetahui dan memahami aplikasi e-SPDP (Ridwan, 2021); (Putri, 2019). Dalam risalah dengar pendapat di Mahkamah Konstitusi (2023), pimpinan KPK mengestimasi e-SPDP baru digunakan 70-80 persen. Oleh karena itu sosialisasi mengenai aplikasi ini harus dilakukan satgas wilayah kepada penyidik dan penuntut umum di daerah agar persepsi soal pentingnya peran e-SPDP dalam mendorong efektivitas koordinasi dapat disamakan. Selain sosialisasi, kebiasaan menggunakan e-SPDP bisa dibentuk dengan melakukan koordinasi non-formal, seperti Satgas Wilayah rutin bertemu penyidik-penyidik di Polda, Kejari dan Kejati, lalu ada arahan informal dari pimpinan di instansi masing-masing mengenai penggunaan e-SPDP ini. Kami juga mengusulkan opsi mewajibkan penggunaan e-SPDP ini.

Prioritas kedua, melakukan harmonisasi penerbitan SP3. Kewenangan KPK menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) telah diatur dalam Pasal 40 UU KPK. Dengan syarat, perkara korupsi tersebut tidak selesai disidik dan dituntut selama 2 tahun. Belakangan kewenangan ini menciptakan pro kontra di publik. Kelompok yang kontra mengkhawatirkan KPK rentan terpolitisasi dan kepentingan dari luar karena (sekarang) berwenang menghentikan penyidikan (Mulyana, 2021). Dalam skenario paling buruk, KPK dikhawatirkan akan menghentikan penanganan perkara-perkara besar (Taher, 2019).

Kami setuju dengan kewenangan KPK menerbitkan SP3. Praktisnya SP3 dapat menjadi jalan keluar atas terhambatnya proses yang berlangsung di KPK, apalagi proses penyelidikan dan penyidikan memakan waktu yang tidak pasti. Selain itu, tidak ada mekanisme pemberhentian penyidikan dalam Undang-Undang KPK (sebelum revisi). Ditinjau dari teori koordinasi antar instansi pun, alur penerbitan SP3 kasus korupsi yang selama ini tumpang tindih bisa diperbaiki. Kedepan, kami melihat Kepolisian dan Kejaksaan tidak perlu lagi menerbitkan SP3 untuk kasus korupsi. Lebih baik apabila perkara yang akan dikenakan SP3, langsung direkomendasikan untuk diambilalih KPK, tentu dengan syarat-syarat pengambilalihan sesuai Pasal 10A Ayat (2) UU KPK. Setelah diambilalih, KPK akan melakukan investigasi ulang mengenai perkara tersebut. Apabila memang bukti-bukti tidak cukup kuat, atau ada alasan lain. Pada akhirnya KPK dapat menerbitkan SP3 atas perkara tersebut. Hal penting lain terkait penerbitan SP3 di KPK adalah transparansi kepada publik. Dalam catatan Tirto (2021), data mengenai SP3 kasus korupsi kurang dipublikasikan. ICW memang sempat merilis data perkara SP3 di kepolisian dan kejaksaan, namun untuk periode yang lama. Kejaksaan memang sempat menerbitkan SP3 untuk 17 kasus dalam periode 2001-2004. Data penerbitan SP3 kasus korupsi di kepolisian lebih sulit lagi dicari. Apabila penerbitan SP3 perkara korupsi bermuara di KPK saja, harapannya aspek transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.

Prioritas ketiga, mengoptimalkan aktivitas pengawasan, penelitian, dan penelaahan kebutuhan di internal KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan. Berdasarkan pasal-pasal Perpres 102/2020, kegiatan koordinasi dan supervisi bertumpu pada aktivitas pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Kami melihat kajian-kajian terkait kebutuhan Satgas Wilayah KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan di daerah relatif masih jarang ditemui. Padahal kajian-kajian tersebut berguna untuk memetakan kebutuhan di masing-masing instansi dalam rangka peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi di daerah. Misalnya, tinjauan instansional perlu dikaji secara mendalam terkait perlu atau tidaknya membentuk Direktorat Reserse Tindak Pidana Korupsi, yang terpisah dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus di Kepolisian Daerah (Polda). Termasuk pembentukan Asisten Bidang Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kejaksaan Tinggi, yang juga terpisah dari Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, seperti tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bagaimanapun, secara teoritis spesialisasi akan meningkatkan efektivitas koordinasi di lapangan, terlebih selama ini terbukti dengan model organisasi Polda dan Kejati seperti sekarang. Kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menindak kasus korupsi di daerah belum berjalan efektif. Selain itu, perlu diteliti dan ditelaah juga mengenai kompetensi-kompetensi spesifik yang dibutuhkan para penyidik Polda, Kejari, dan Kejati mengingat masih banyak kasus korupsi di daerah yang masih dalam proses.

Ketiga aktivitas tersebut tidak bisa dilakukan tanpa data yang berkualitas, transparansi data kepada publik, termasuk partisipasi publik.

Simpulan

Pembahasan dalam tulisan ini mengambil tema besar mengenai upaya mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antara KPK dengan pemerintah daerah dan instansi Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami menemukan bahwa masih ada provinsi yang tidak mengalami peningkatan signifikan dalam nilai MCP-nya, yaitu Papua dan Papua Barat. Nilai MCP ini harus menjadi parameter utama bilamana KPK efektif atau tidak melaksanakan fungsi koordinasinya dengan pemerintah daerah. Selain itu, masih ada aplikasi-aplikasi pemberantasan korupsi yang dikembangkan instansi lain di pusat dan daerah. Eksistensi aplikasi-aplikasi ini harus dilihat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi, karena motifnya lebih kepada membuang-buang anggaran negara. Sebagai koordinator dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK perlu tegas kepada instansi di pusat dan daerah, lebih baik fokus pada pengembangan aplikasi JAGA berikut penggunaannya di daerah.

Berkaitan dengan tugas/wewenang koordinasi dan supervisi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Kami menemukan penggunaan e-SPDP yang masih rendah, dan alur penerbitan SP3 yang belum harmonis. Kami pun harus menggarisbawahi pentingnya bagi KPK untuk memiliki basis data yang kredibel, valid dan transparan. Selain untuk meningkatkan kualitas supervisi (pengawasan, pengkajian dan penelaahan) sebagai dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat pada tingkat operasional. Publik pun bisa berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi berdasarkan ketersediaan, keakuratan dan aksesibilitas data.

Menariknya, kami menemukan cukup banyak temuan selama proses pengumpulan data, yang bisa menjadi refleksi bersama. Pandangan kami, angka-angka korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan karena studi anti korupsi di Indonesia antara relatif kurang berkembang, atau eksklusif bagi kelompok-kelompok disiplin ilmu tertentu. Pandangan ini berangkat dari temuan bahwa *stakeholders* pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mampu menyediakan data dasar yang komprehensif, yang bisa berbentuk angka dan studi kasus dengan transparan dan konsisten dalam publikasi-publikasi mereka. Kami menemukan inkonsistensi KPK dalam publikasi nilai MCP, dalam hal sederhana misalnya, melampirkan data-data atau penjelasan per Kedeputian atau tidak. Kritik terbesar kami kepada KPK, bahwa sejak laporan tahunan 2021, instansi ini lebih mementingkan aspek visual dan audiovisual laporan dibandingkan substansi dalam laporan tersebut. Kami juga menemukan inkonsistensi ICW dalam metode pendefinisian modus, tipe, dan kasus, sampai dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang sangat tertutup soal angka-angka SP3 kasus korupsi. Padahal, studi korupsi adalah studi lintas disiplin, upaya pemberantasan korupsi adalah lintas sektoral. Harapan kami, persoalan transparansi dan diseminasi data ke publik bisa menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan.

Rekomendasi

1. Deputi Koordinasi dan Supervisi merumuskan petunjuk teknis koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Daerah, melakukan harmonisasi aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
2. Direktorat Wilayah melibatkan masyarakat sipil, dalam hal ini aktivis anti korupsi dengan rekam jejak komprehensif dan visi kolaborasi, serta pusat studi antikorupsi di wilayah kerja masing-masing untuk melatih dan memantapkan kompetensi anggota Satgas Wilayah.
3. Satgas Wilayah melakukan harmonisasi tugas dan kewenangan atas unit-unit kerja anti-korupsi yang ada di Pemerintah Daerah, Polda dan Kejati.
4. KPK melakukan evaluasi atas substansi laporan tahunannya. Laporan per Kedeputian perlu ditampilkan ke publik dengan detail dan komprehensif. Terutama uraian singkat mengenai studi kasus tertentu dan data statistik pencegahan dan penindakan.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada individu, kelompok, unit, atau divisi di Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menyusun Laporan Tahunan KPK dari tahun ke tahun. Serta kepada saudara Wana Alamsyah, Peneliti ICW dan Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW yang telah menyusun Laporan Pemantauan Tren Penindakan Korupsi. Sebagian besar masukan dan kritik dalam artikel ini berangkat dari angka-angka yang dipublikasikan mereka.

Referensi

- Alamsyah, W. (2021). Kinerja penindakan kasus korupsi 2020. *Indonesia Corruption Watch*. Jakarta: ICW
- Abdi, A., P. (2019). *Wawan didakwa korupsi alat kesehatan dan rugikan negara Rp94,2 M*. Retrieved from <https://tirto.id/wawan-didakwa-korupsi-alat-kesehatan-dan-rugikan-negara-rp942-m-ekTm>
- Arifin, M. (2022). *Sembilan orang jadi tersangka korupsi dana BOP Kabupaten Pasuruan Rp 3,1 M*. Retrieved from <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5988763/sembilan-orang-jadi-tersangka-korupsi-dana-bop-kabupaten-pasuruan-rp-31-m>
- Attorney General Regulation No. Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Bernardi, R. (2021). *Kasus korupsi bantuan Corona madrasah di Pekalongan, 7 orang jadi tersangka*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5762617/kasus-korupsi-bantuan-corona-madrasah-di-pekalongan-7-orang-jadi-tersangka>
- Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). *The coordination of public sector organizations: Shifting patterns of public management*. Berlin: Springer. 14–19
- BPS. (2021). *Persentase penduduk miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- BPS. (2022). *Persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Braun, D. (2008). Organising the political coordination of knowledge and innovation policies. *Science and Public Policy*, 35(4). 227-239. <https://doi.org/10.3152/030234208X287056>
- Choi, J., W. (2014). Measuring the performance of an anticorruption agency: The case of KPK in Indonesia. *International Review of Public Administration*, 16(3). 45-63
- Davis, L., Jorge, G., & Machado, M. (2021). *Coordinating the enforcement of anti-corruption law: South American experiences*. In WCL 54
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Erdianto, K. (2019). *KPK punya kewenangan menerbitkan SP3 dengan jangka waktu 2 tahun*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/18585661/kpk-punya-kewenangan-menerbitkan-sp3-dengan-jangka-waktu-2-tahun>
- Freeman, J., & Rossi, J. (2012). Improving coordination of related agency responsibilities. *Proceedings of the Administrative Conference of the United States 2012*. <https://www.acus.gov/report/consultants-report-improving-coordination-related-agency-responsibilities>
- Hasanuddin, M. (2021). *Polda Sulsel luncurkan "Lapor Korupsi" minimalisir praktik KKN*. Retrieved from <https://makassar.antarane.ws.com/berita/307501/polda-sulsel-luncurkan-lapor-korupsi-minimalisir-praktik-kkn>

- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725-740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- ICW. (2020). *Tren penindakan korupsi 2019*. Jakarta: ICW
- ICW. (2022). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2021*. Jakarta: ICW
- ICW. (2023). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022*. Jakarta: ICW.
- Kejaksaan RI. (2019). Jaga Desa. Retrieved from <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.annahdah.jagadesa&hl=in&gl=US>
- Kusnandar, V., B. (2021). *Berapa jumlah desa/kelurahan di Indonesia?*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia>
- KPK. (2016). *JAGA: Jaringan Pencegahan Korupsi*. Retrieved from <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.or.checkmy&hl=in&gl=US>
- KPK. (2019). *Laporan tahunan KPK 2019*. Jakarta: KPK
- KPK. (2019). Kedeputan penindakan. *Lampiran Lampiran Laporan Tahunan KPK 2019*
- KPK. (2020). *Laporan tahunan KPK 2020*. Jakarta: KPK
- KPK. (2020). Kedeputan penindakan. *Lampiran Lampiran Laporan Tahunan KPK 2020*
- KPK. (2021). *Laporan tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK
- KPK. (2022). *Laporan tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK
- KPK Regulation No. 7 of 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
- Law No. 19 of 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Acara mendengarkan keterangan Kepolisian RI dan KPK. *Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Acara mendengarkan keterangan ahli pemohon (VII). *Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587-610. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>
- Mulyana, C. (2021). *MK perkuat SP3 KPK, kasus yang mangkrak 2 tahun sejak SPDP terbit*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/406278/mk-perkuat-sp3-kpk-kasus-yang-mangkrak-2-tahun-sejak-spdp-terbit>
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2015). *Prevention of corruption in the public sector in Eastern Europe and Central Asia*
- Peters, B., G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946>
- Presidential Regulation No. 102 of 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi
- Putri, Z. (2019). *Ketua KPK minta Kapolri dan Jaksa Agung efektifkan e-SPDP*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4782766/ketua-kpk-minta-kapolri-dan-jaksa-agung-efektifkan-e-spdp>

- Rahmat, D. (2020). Formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1). 79-88. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686>
- Razzano, G. (2016). Connecting the dots: Coordination challenge for the open governance partnership in South Africa. *Open Democracy Advice Centre*.
- Ridwan, M. (2021). KPK ingin APH samakan persepsi dalam mengusut kasus korupsi. Retrieved from <https://www.jawapos.com/nasional/11/11/2021/kpk-ingin-aph-samakan-persepsi-dalam-mengusut-kasus-korupsi/>
- Sampford, C., Smith, R., & Brown, A. J. (2005). From greek temple to bird's nest: Towards a theory of coherence and mutual accountability for national integrity systems. *Australian Journal of Public Administration*, 64(2). 96-108. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2005.00445.x>
- Taher, A., P. (2019). *Wewenang SP3 KPK: antara kepastian hukum dan komoditas politik*. Retrieved from <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>